



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 223 /050/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi yang dalam penanganannya memerlukan langkah-langkah menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta penyelenggaraan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi;
b. bahwa agar langkah penanggulangan kemiskinan terlaksana dengan tepat, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 terdiri dari:

- a. penanggung jawab mempunyai tugas:
 1. bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 2. memberi bimbingan dan arahan terhadap Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
 3. melaksanakan pembahasan bersama seluruh Anggota Tim dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- b. ketua mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kerja Tim dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 2. memantau secara berkesinambungan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 3. mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang selama kegiatan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 4. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 5. mengoordinasikan antar perangkat daerah dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
 6. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota Tim dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- c. wakil ketua mempunyai tugas:
 1. melaksanakan tugas ketua Tim apabila berhalangan;
 2. membantu ketua Tim dalam merumuskan strategi dan kebijakan Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
 3. mengoptimalkan fungsi dan peran anggota agar tercapai efesiensi dan efektivitas organisasi.
- d. sekretaris mempunyai tugas:
 1. menyusun agenda kerja dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 2. mengoordinasikan pengumpulan data penunjang dan menindaklanjuti laporan hasil pembahasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 3. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan rapat pembahasan; dan
 4. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota

Tim dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

- e. anggota mempunyai tugas:
1. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai dengan bidang masing-masing;
 2. menganalisa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah bidang Perangkat Daerah masing-masing; dan
 3. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dibantu oleh Sekretariat Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman yang berkedudukan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE BAHUPEMAN AKRYAT	
KABAG HUKUM	
KANG PERATURAN KEMERINTAHAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 223 /050/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2029

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
A.	TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025	
1.	Wali Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Sekretaris I
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Wakil Sekretaris II
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Wakil Sekretaris III
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Koordinator Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
9.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Koordinator Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
10.	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
16.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
23.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman	Anggota
24.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman	Anggota
25.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
26.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kota Pariaman	Anggota
B.	SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026	
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Kepala
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Kepala I
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Kepala II
4.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
6.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Pejabat Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETERANGAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANGAN	